



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI (BIDIKMISI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasi, telah ditetapkan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2019;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini untuk memberikan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 78);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik;
11. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 598/UN16.R/KPT/2020 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI (BIDIKMISI).

Pasal I

Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bidikmisi diberikan untuk Mahasiswa program:
 - a. diploma tiga;
 - b. sarjana/diploma empat; dan
 - c. program profesi tertentu.
- (2) Jangka waktu pemberian Bidikmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b terdiri atas:
 - a. diploma tiga paling lama 6 (enam) semester;
 - b. sarjana/diploma empat paling lama 8 (delapan) semester.
- (3) Jangka waktu pemberian Bidikmisi program profesi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. program profesi dokter paling lama 4 (empat) semester;
 - b. program profesi dokter gigi paling lama 4 (empat) semester;
 - c. program profesi ners paling lama 2 (dua) semester;
 - d. program profesi apoteker paling lama 2 (dua) semester;
 - e. program profesi bidan paling lama 2 (dua) semester.
- (4) Dalam hal penerima Bidikmisi belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka besaran Uang Kuliah Tunggal ditetapkan setara Kelompok I per semester sampai selesai studi.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 3 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, 



YULIANDRI
NIP 196207181988111001 